

## **PUTUSAN**

Nomor : 91/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AGUS HERLIZA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS HERLIZA, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Makam Pahlawan Nomor 14 Runding Meulaboh, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

#### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 81/Pdt.G/2010/MS-MBO tanggal 02 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat ;-

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi ;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 81/Pdt.G/2010/MS-MBO tanggal 02 Agustus 2010 dengan suratnya tanggal 05 Agustus 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 24 Agustus 2010 ;-

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 24 Agustus 2010 yang diajukan oleh kuasa Pemanding dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 3 September 2010 dan hingga perkara ini diputuskan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ; -

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-

**Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut dalam perkara a quo dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan oleh karena Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2010 masih melakukan hubungan suami isteri menunjukkan mereka masih sayang menyayangi dan mengasihi dan ingin mempertahankan rumah tangga, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan tersebut kurang tepat, sebab hubungan suami isteri bisa saja dilakukan walaupun mereka mempunyai masalah dalam rumah tangga, hubungan tersebut dilakukan atas dorongan nafsu biologis semata bukan karena rasa cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak ada bantahan tentang Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa diketahui Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di meja judi, Tergugat berulang kali menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi tetap saja. Hal tersebut membuat Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat penuh penderitaan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2010 bahkan saksi Rosi pernah menyaksikan langsung percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menemukan fakta bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang mawaddah dan rahmah, dimana Tergugat sebagai suami suka menghabiskan waktu di meja judi,

Penggugat sebagai isteri pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mengalami perpecahan yang sulit didamaikan. Mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, bahkan dapat mendatangkan penderitaan (mudharat) bagi kedua belah pihak atau setidak-tidaknya bagi pihak Penggugat, meneruskan rumah tangga yang demikian itu sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan penderitaan yang berkepanjangan karena hubungan antara suami isteri terasa hampa tanpa ruh. Hal demikian itu adalah suatu kedhaliman yang bertentangan dengan keadilan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Penggugat sudah patut untuk dikabulkan dan cukup beralasan hukum sesuai dengan kandungan pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-

**Dalam rekonpensi :**

Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi yang memohon agar apabila terjadi perceraian hak asuh anak ditetapkan pada diri penggugat rekonpensi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas, sebab penggugat rekonpensi tidak menyebutkan siapa nama anak tersebut dan berapa umurnya, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

**Dalam konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomo 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Aceh harus memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari pemanding dapat diterima ;

**Dalam Konpensi :**

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh No 81/Pdt.G/2010/MS.Mbo. tanggal 02 Agustua 2010 M ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERBANDING**) terhadap penggugat (**PEMBANDING**) ;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvanke lijke verklaard) ;-

**Dalam Kompensi dan Rekompensi :**

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1431 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. Abdul Muin., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota  
dto  
**M. RIDWAN SIREGAR, S.H.**  
dto  
**Drs. ABDUL MUIN**

Ketua Majelis  
dto  
**Dra. MASDARWIATY, M.A**

Panitera Pengganti  
dto  
**Drs. SABRI, S.H.**

Perincian biaya banding :

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya Leges   | Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Poses   | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| J u m l a h      | Rp. 150.000,-        |

***(seratus lima puluh ribu rupiah)-***

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 27 Oktober 2010  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

dto

**DRS. H. SYAMSIKAR**